

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan yang selaras dengan penyatuan dalam bidang teknologi dan informasi melahirkan sebuah revolusi pada bidang sistem informasi. Pengaruh akan timbulnya hal ini secara tidak langsung juga menjadi sebuah unsur utama yang mendorong sektor perekonomian secara global menjadi jauh maju beberapa tahap kedepan. Kemudahan dalam mencari sebuah informasi karena perkembangan teknologi digital menimbulkan dampak positif dalam pencarian informasi dalam segala aspek. Tentu hal ini yang membuat tingginya minat masyarakat terhadap pencarian ilmu secara komprehensif. Dampak nyata dari perkembangan teknologi sendiri pada negara Indonesia adalah timbulnya fenomena di tengah masyarakat terkait bisnis bermodelkan *start-up*. Menurut pendapat Yudho Yudhanto *start-up* merupakan bentuk model bisnis baru yang dalam pendirian perusahaanya sangat memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi dengan didukung perencanaan matang, idealisme individu dari pendiri, serta sebuah tema usaha yang unik.¹ Dapat dikatakan bahwa bisnis bermodelkan *start-up* sendiri sebagian besar menjadikan teknologi sebagai hal fundamental yang menyokong berjalannya bisnis model tersebut. Pada negara Indonesia fenomena perusahaan-perusahaan *start-up* sendiri diterima sangat positif ditengah masyarakat. Salah satu perusahaan *start-up* yang lahir di Indonesia dan memiliki dampak signifikan terkait fenomena bisnis bermodelkan *start-up* sendiri adalah

¹ Yudho Yudhanto, *Information Technology Business Start-Up*, Elex media computindo, Jakarta, 2019, h. 3.

gojek yang didirikan pada tahun 2010.² Dengan tingginya minat masyarakat terhadap fenomena *start-up*, lembaga Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa sebanyak sebanyak 2.100 perusahaan *start-up* serta 7 perusahaan *unicorn* dan 2 perusahaan *Decacorn* yang telah merambah pasar ASEAN.³ Selain itu dirasa bahwa perusahaan *start-up* di negara Indonesia sangat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara Indonesia. Dikarenakan hal tersebut perkembangan perusahaan *start-up* terhadap pasar di tengah masyarakat tentu menarik minat daripada para investor dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk jenis penanaman modal kepada perusahaan *start-up* adalah modal *ventura* dimana dalam hal segi pandang bisnis jenis penanaman modal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor terhadap prospek perusahaan *start-up* nasional di masa yang akan datang.⁴ Di negara Indonesia sendiri belum terdapat peraturan-perundang-undangan yang mengatur secara spesifik perusahaan *start-up* sehingga pada praktik pendiriannya pun perusahaan bermodelkan *start-up* tidak diatur secara spesifik harus berbentuk perusahaan seperti apa. Akan tetapi sampai saat ini sebagian besar dalam proses pendirian perusahaan *start-up* digital di Indonesia memilih berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan karena dalam proses pendirian perusahaan *start-up* dibutuhkan penanaman modal oleh *investor*. Dalam hal ini maka tentu para

² Arina Yulistara, “ Fenomena Bisnis *start-up* yang digandrungi Milenial ”, [peraperaps://www.cnbcindonesia.com/tech/20180506084414-37-13786/fenomena-bisnis-startup-indonesia-yang-digandrungi-milenial](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180506084414-37-13786/fenomena-bisnis-startup-indonesia-yang-digandrungi-milenial), diakses pada 8 Oktober 2021.

³ Dina Mirayanti Hutauruk, “lebih dari 2.100 perusahaan *start-up* sudah beroperasi di Indonesia”, <https://nasional.kontan.co.id/news/wow-lebih-dari-2100-perusahaan-startup-sudah-beroperasi-di-indonesia>, diakses pada 7 November 2021.

⁴ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, “Perkembangan dan Tantangan perusahaan *start-up* nasional”, Majalah Info Singkat DPR, vol 9, No 16, 2017.

penanam modal dalam kegiatan penanaman modal akan lebih mempercayai perusahaan yang memiliki legalitas dan legitimasi secara hukum. Perusahaan *start-up* sendiri tentu membutuhkan suntikan dana dari *Angel Investor* untuk mendukung pendirian serta pengembangan inovasi yang dilakukan oleh para pendiri perusahaan start up itu sendiri. *Angel Investor* adalah seorang penanam modal atau investor profesional yang memiliki kekayaan individu yang sangat besar dan spesialisasi dalam penanaman modal suatu perusahaan *start-up*.⁵ Sehingga unsur terciptanya sebuah penanaman modal inilah yang membuat para pendiri perusahaan *start-up* di Indonesia memilih bentuk usaha perusahaannya berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Kejelasan atas bentuk perusahaan yang telah diakui secara hukum oleh negara menjadikan Perseroan Terbatas menjadi pilihan yang tepat bagi para calon pendiri perusahaan *start-up*. Negara Indonesia memiliki ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu dirasa pemilihan bentuk usaha berbentuk Perseroan Terbatas oleh calon pendiri perusahaan *start-up* di Indonesia lebih tepat bagi usahanya karena dalam pembentukan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas terdapat sebuah pemisahan yang jelas terkait harta antara setiap individu yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian Perseroan Terbatas tersebut dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri.⁶ Sehingga ketika *investor* ingin melakukan kegiatan penanaman modal pada calon perusahaan *start-up* memiliki sebuah

⁵ John Nofsinger. "Determinants of start-up firm external financing worldwide", *Academia Journal of banking and Finance*, 2009.

⁶ Fazal Akmal Musyarri, 'Start-up menurut Hukum Investasi' <https://rewangrencang.com/startup-menurut-hukum-investasi/>, diakses pada 14 September 2021.

jaminan yang jelas dimana adanya prinsip tanggung jawab terbatas pada perusahaan *start-up* berbentuk Perseroan Terbatas.⁷ Selain adanya pemisahan harta pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas juga dirasa memiliki struktural organisasi yang jelas dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya di Indonesia. Beberapa hal di atas menjadi dasar latar belakang sebagian besar calon pendiri perusahaan *start-up* lebih mempercayakan bentuk usaha yang akan didirikannya berbentuk Perseroan Terbatas.

Tingginya fenomena *start-up* di Indonesia menandakan bahwa masyarakat telah menerima hal baru dan siap akan menerima perubahan dalam bidang bisnis. Akibat hal ini tentu hukum dibutuhkan sebagai acuan dan pegangan bagi para calon pendiri perusahaan *start-up* dalam proses mendirikan serta mengembangkan konsep bisnis yang telah ditemukan. Dalam proses pendirian perusahaan *start-up* terdapat aspek legalitas yang dirasa penting untuk dibuat oleh para calon pendiri. Aspek legalitas tersebut adalah pembuatan *Founders Agreement*. Pembuatan perjanjian ini dibuat oleh para calon pendiri sebelum perusahaan *start-up* nya berbentuk badan usaha formal, dalam hal ini maka perjanjian tersebut dibuat sebelum perusahaan *start-up* nya berbentuk Perseroan Terbatas. Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh *economic legal clinic Pennsylvania University school of law* menyatakan bahwa “*A Founders Agreement is a contract that a company’s founders enter into that governs their business relationships. The Agreement lays out the rights, responsibilities, liabilities, and obligations of each founder. Generally speaking, it regulates matters that may not be covered by the*

⁷ Abdul Halim Barakatullah,” Hukum Perseroan Indonesia”, Nusa Media , Bandung, 2017, h. 32.

company's operating agreement.”⁸ yang memiliki pengertian bahwa *Founders Agreement* adalah sebuah kontrak yang dibuat ketika para calon pendiri memulai pendirian perusahaan *start-up*, dalam perjanjian ini mengatur mengenai peran, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap para pendiri dan mengatur beberapa hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar perusahaan di kemudian hari. Tujuan dibuatnya *Founders Agreement* ini sebagai langkah preventif terhadap resiko yang timbul akibat konflik internal yang terjadi antara para pendiri perusahaan *start-up*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh professor Noam Wasserman dalam bukunya “*Founders Dilemma*” menyatakan bahwa sebesar 65% perusahaan *start-up* gagal diakibatkan konflik yang terjadi pada pendiri perusahaan *start-up*.⁹ Hal ini menandakan bahwa tidak sedikit perusahaan *start-up* gagal karena tidak adanya sebuah upaya pencegahan terhadap konflik kepentingan yang dimiliki tiap para pendiri perusahaan tersebut. Salah satu contoh kasus sengketa yang cukup terkenal terjadi antara pendiri perusahaan *start-up Facebook*, permasalahan ini timbul antara Mark Zuckerberg dengan Eduardo Saverin diakibatkan salah satu pendiri melakukan dilusi atas kepemilikan saham pendiri lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum antara para pendiri *start-up* tersebut sehingga para pendiri dapat berbuat semaunya. Pada negara Indonesia sendiri jasa pembuatan *Founder Agreement* sendiri sudah mulai banyak ditawarkan oleh praktisi hukum kepada

⁸ University of Pennsylvania Law School's Entrepreneurship Legal Clinic, "Founders Agreement Overview", <https://www.law.upenn.edu/clinic/entrepreneurship/startupkit/>, diakses pada 4 Februari 2022.

⁹ Noam Wasserman, “*Founders Dilemma*”, Princeton university press, New York, 2012, h. 1.

masyarakat Indonesia bagi yang sedang mulai mendirikan perusahaan *start-up* di Indonesia.

Pada negara Indonesia sendiri pendirian sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas diwajibkan untuk melalui prosedur yang telah diatur pada UUPT. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa calon pendiri yang ingin mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas wajib membuat sebuah akta pendirian notaris. Hal ini terdapat pada ketentuan pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dapat dipahami bahwa perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas terkait pendiriannya sudah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Syarat sahnya pendirian suatu perseroan menurut UUPT adalah yang pertama pendiri perseroan berjumlah dua orang atau lebih, kedua akta pendirian harus berbentuk notaris, ketiga setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham, serta yang terakhir perseroan memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri.¹⁰ Hal ini dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat ketentuan yang jelas mengatur terkait kewajiban pembuatan akta pendirian yang dilakukan oleh para calon pendiri dalam proses pendirian perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Ketika terkait pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas sudah terdapat sebuah pengaturan yang mengikat secara sah bagi para calon pendiri

¹⁰ M Yahya Harahap, ” Hukum Perseroan Terbatas ”, Jakarta, Sinar Grafika, September 2015, h. 161.

maka timbulah sebuah isu hukum apakah dalam proses pendirian perusahaan *start-up* yang memilih untuk berbentuk perseroan terbatas membutuhkan pembuatan *Founders Agreement* dalam proses pendirinya? Mengingat sudah ada sebuah aspek legalitas yang mengharuskan pembuatan akta pendirian oleh para calon pendiri Perseroan Terbatas. Selanjutnya fungsi *Founders Agreement* pada di negara Indonesia terutama terhadap perseroan terbatas di Indonesia sendiri bagaimana?. Atas isu hukum di atas maka penulis dalam tulisan ini akan melakukan penelitian lebih dalam terkait *Founders Agreement*. Oleh sebab itu penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan serta referensi terhadap pembaca yang ingin mendirikan dan mempelajari perusahaan *start-up* di Indonesia dari aspek legalitasnya. Penulis berharap agar pembaca lebih memahami aspek-aspek legalitas apa saja yang sekiranya bermanfaat dan dibutuhkan bagi pendirian perusahaan *start-up* di negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Karakteristik *Founders Agreement* sebagai Perjanjian Awal Bagi calon Pendiri dalam Proses Pendirian Perusahaan *start-up*
2. Fungsi *Founders Agreement* terhadap Perusahaan *start-up* Berbentuk Perseroan Terbatas di Indonesia

1.3 Tujuan

- a. Untuk menganalisis karakteristik *Founders Agreement* sebagai perjanjian awal yang dilakukan oleh para calon pendiri pada proses pendirian perusahaan *start-up*.
- b. Untuk menganalisa Fungsi *Founders Agreement* terhadap perusahaan *start-up* berbentuk Perseroan Terbatas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik maupun praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasilnya akan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum perseroan dan hukum perjanjian serta teknik pembuatan perjanjian antar para calon pendiri perusahaan *start-up* khususnya pembuatan *Founders Agreement*.
- b. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pendirian perusahaan *start-up* agar dapat mengetahui prosedur hukum serta pembuatan dokumen hukum terkait pendirian perusahaan *start-up* di negara Indonesia.
- c. Menjadi bahan kajian dalam pembuatan *Founders Agreement* yang ideal terhadap proses pendirian perusahaan *start-up* dan dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk kepentingan ilmu pengetahuan bagi para akademisi

- d. Menjadi bahan referensi bagi akademisi dan tambahan kepustakaan khususnya mengenai hukum perseroan dan hukum perjanjian.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum. Definisi penelitian hukum sendiri adalah menemukan koherensi yaitu dimana adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹ Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum akan selalu bersifat normatif. “ menurut pendapat saya tidak perlu lagi istilah penelitian hukum normatif, karena istilah *legal research* atau bahasa belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif”.¹² Sehingga dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis tipe penelitian normatif. Dalam hal ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Kencana, Jakarta, 2019, h. 47 .

¹² *Ibid*, h. 55.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. h. 13-14 .

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan dalam menganalisa masalah. Pendekatan masalah yang pertama adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan masalah yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam melakukan sebuah pendekatan masalah menggunakan pendekatan konsep maka penulis akan menganalisis suatu permasalahan dengan cara merujuk kepada pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum itu sendiri. Ketika penulis melakukan analisis dengan merujuk doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum tersebut maka penulis dapat menemukan sebuah konsep hukum yang bersifat fundamental serta asas, dan tentunya ide dalam mencari sebuah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pendekatan konsep maka masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin di bidang ilmu hukum.¹⁴ Selain menggunakan pendekatan konsep, penulis juga akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana penulis menelaah beberapa ketentuan yang berada di negara Indonesia. Mengingat dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam pendekatan perundang-undangan sendiri penulis akan menemukan sebuah konsistensi antara undang-undang satu dengan lainnya agar penelitian memiliki sebuah substansi dengan kredibilitas tinggi. Pada penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka

¹⁴ Peter Mahmud Marzurki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 177.

¹⁵ *Ibid*, h. 93.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer memiliki sifat otoritatif atau otoritas sebagai sumber hukum yang dimana dapat diartikan bahwa dengan kata lain sumber hukum primer merupakan sumber hukum berupa Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber Bahan hukum kedua adalah sumber hukum sekunder dimana dalam sumber hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, h. 94.

¹⁷ *Ibid*, h. 181.

¹⁸ *Ibid*, h. 182.

1.5.4 Prosedur Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara inventaris peraturan perundang-undangan serta literasi oleh para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas pada penelitian ini. hal tersebut dilakukan dengan cara studi pustaka atau *library research* Sehingga bahan hukum yang akan dikumpulkan merupakan bahan hukum yang memuat informasi mengenai pembentukan *Founder Agreement* serta beberapa informasi terkait hukum perseroan di Indonesia maupun di negara lain. Setelah itu penulis akan mencari korelasi dari setiap informasi yang telah dikumpulkan pada sumber hukum terkait. Lalu selanjutnya penulis akan mengelaborasi setiap korelasi sumber hukum yang telah ditemukan dalam tulisan penelitian di atas. Sehingga diharapkan penulis mendapatkan jawaban dari setiap rumusan masalah yang telah disampaikan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasar rumusan masalah yang akan diteliti. Penulis akan menganalisa sumber hukum yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan dalam penyelesaian isu hukum pada rumusan masalah. Maka diharapkan setelah mengumpulkan informasi terkait penelitian ini maka penulis akan menganalisis dan mencari korelasi dari setiap informasi dan dielaborasi ke dalam sub bab pada penulisan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan ini menjadi 4 (empat) bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dan adapun isi dari setiap sub pembahasan membahas mengenai Dalam Bab I membahas tentang pendahuluan dari penelitian ini, dimana dijelaskan mengenai struktur terkait pembahasan secara garis besar mengenai isu hukum yang akan dibahas. Lalu selanjutnya pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang dari masalah yang ada kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Selanjutnya dalam Bab II membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni karakteristik *Founders Agreement* sebelum pendirian perusahaan *start-up*. Penulis akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan di Indonesia, Perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan *start-up*, karakteristik perseroan terbatas, serta karakteristik daripada *founders agreement* sendiri. Selanjutnya dalam Bab III penulis membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu fungsi *Founders Agreement* terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bab IV pada penulisan skripsi ini adalah merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penulisan ini merupakan hasil dari pembahasan atas seluruh permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Dalam hal ini maka penulis mengharapkan penelitian yang telah dijelaskan dan berlandaskan beberapa pendekatan masalah dan konsep hukum yang sudah diteliti akan memberikan manfaat kepada pembaca.